



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah disetujui bersama DPRD Kabupaten Ciamis berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 188.4/Kep.1/DPRD/2015, tanggal 20 Maret 2015 dan saat ini sedang dalam proses evaluasi pada Kementerian Dalam Negeri sesuai Surat Pengantar Bupati Ciamis Nomor 903/Kpts.24-Huk/2015, tanggal 25 Maret 2015;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain diamanatkan Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat melakukan diskresi dengan tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dan mengatasi stagnasi pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai c dan dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Ciamis, sambil menunggu hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I  
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 1

- (1) Menyesuaikan/meninjau kembali tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan Perekonomian.
- (2) Penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 1 April 2016

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2016 NOMOR 12

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

No	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif	
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH</b>		
	1. Pemakaian tanah yang digunakan untuk:		
	a) Tempat Tinggal	M <sup>2</sup> /bulan	0,1% X NJOP
	b) Fasilitas Sosial/Umum	M <sup>2</sup> /bulan	0,1% X NJOP
	c) Usaha Kecil	M <sup>2</sup> /bulan	0,5% X NJOP
	d) Usaha Menengah	M <sup>2</sup> /bulan	4% X NJOP
	e) Usaha Besar	M <sup>2</sup> /bulan	5% X NJOP
	f) Usaha kecil yang bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan bongkar pasang :		
	1) Jalan lokal	M <sup>2</sup> /hari	200,00
	2) Jalan kolektor	M <sup>2</sup> /hari	300,00
	3) Jalan arteri	M <sup>2</sup> /hari	500,00
	4) Taman Alun-alun	M <sup>2</sup> /hari	500,00
	2. Mendirikan/membuat bangunan sementara untuk melaksanakan kegiatan atau mengadakan pertunjukan :		
	1) Kegiatan Sosial	M <sup>2</sup> /hari	5.000,00
	2) Kegiatan Komersial	M <sup>2</sup> /hari	10.000,00
	3. Pemakaian tanah (antara lain untuk taman, jalur hijau, bahu jalan/bern, pulau lalulintas) dan untuk reklame :		
	1) Pemasangan papan nama reklame dihitung minimal 2 m <sup>2</sup> (minimal satu tahun)	M <sup>2</sup> /bulan	5% X NJOP
	2) Pemasangan banner dihitung minimal 2 m <sup>2</sup> (minimal satu minggu)	M <sup>2</sup> /hari	5.000,00
	4. Pemakaian tanah untuk kepentingan bangunan yang digunakan selain untuk jalan masuk atau sebagai jalan masuk yang luasnya melebihi standar teknis bangunan yang berlaku, ditentukan sebagai berikut :		
	a) Rumah tinggal	M <sup>2</sup> /bulan	0,5% X NJOP
	b) Sarana sosial	M <sup>2</sup> /bulan	0,4% X NJOP
	c) Komersial		
	▪ Usaha kecil	M <sup>2</sup> /bulan	0,5% X NJOP
	▪ Usaha menengah	M <sup>2</sup> /bulan	0,75% X NJOP
	▪ Usaha besar	M <sup>2</sup> /bulan	1% X NJOP
	5. Pemakaian tanah untuk menara, gardu, atau bangunan-bangunan lainnya	M <sup>2</sup> /bulan	5% X NJOP
	6. Pemakaian lahan untuk mesin ATM	M <sup>2</sup> /tahun	500.000,00
	7. Pemakaian Tanah Lingkup Pertanian		
	- Tanah Darat	M <sup>2</sup> /tahun	550,00
	- Tanah Sawah:		
	a. Tadah Hujan	M <sup>2</sup> /tahun	850,00
	b. Pengairan Teknis	M <sup>2</sup> /tahun	1.140,00
	c. Palawija	M <sup>2</sup> /tahun	850,00
	8. Pemakaian Tanah Lingkup Perikanan		
	a. Balai benih ikan :		
	▪ Lokasi jalan desa	M <sup>2</sup> /tahun	1.000,00
	▪ Lokasi jalan kabupaten	M <sup>2</sup> /tahun	1.200,00

	b. Balai benih udang : ▪ Lokasi jalan kabupaten	M <sup>2</sup> /tahun	1.000,00
--	--	-----------------------	----------

No	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif	
		Satuan Pemakaian	Besarnya Retribusi (Rp)
1	2	3	4
	c. Pasar ikan ▪ Lokasi jalan propinsi	M <sup>2</sup> /tahun	1.900,00
	d. Kolam ikan ▪ Lokasi jalan desa	M <sup>2</sup> /tahun	400,00
	▪ Lokasi jalan kabupaten	M <sup>2</sup> /tahun	600,00
	e. Kios penjualan ikan	M <sup>2</sup> /tahun	35.000,00

## B. RETRIBUSI PEMAKAIAN BANGUNAN

No	Jenis Bangunan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)	Keterangan
I.	BANGUNAN KIOS 1. Kelas A 2. Kelas B 3. Kelas C	M <sup>2</sup> /bulan M <sup>2</sup> /bulan M <sup>2</sup> /bulan	10.000,00 20.000,00	Bagi bangunan kios yang bertingkat ditambah 50% (lima puluh persen) untuk setiap tingkat.
II.	BANGUNAN LOS 1. Kelas A 2. Kelas B	M <sup>2</sup> /bulan M <sup>2</sup> /bulan	5.000,00 3.500,00	

## C. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

### a. Alat Pengangkut

No	Jenis	Merk/ Type	Kapasitas	Tarif Sewa Perhari (Rp)	Tarif Sewa Perjam (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dump truck	Isuzu NPR 59 G	3,5 ton	52.000,00	7.500,00
2	Dump truck	Hino FC 141 KA	5 ton	105.000,00	15.000,00
	Dump truck		6 Ton	224.000,00	32.000,00
3	Road maintance	Hino FC 141 KA	145 ps	154.000,00	18.000,00
4	Water Tank Truck	Toyota Dyna Rhyno	3000 liter	84.000,00	12.000,00
5	Shap Loader	Nissan Cwa 260	26 ton	770.000,00	110.000,00
6	Crane	Toyota Dyna	200 kg/9m	175.000,00	25.000,00
7	Crane	Toyota Dyna	1870 kg	175.000,00	25.000,00

### b. Alat Pemadat Jalan

No	Jenis	Tahun	Merek/Type	Kapasitas	Tarif Sewa Perhari (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Baby Roller	2007	Sakai HV 80	1 Ton	70.000,00
2	Vib.Tand Roller	1991	Barata MH+GB 7	7 Ton	85.000,00
3	Vib. Roller	2004	Sakai SW 502	4-6 Ton	112.000,00
4	Vib. Roller	2013	Bomag	4-7 Ton	126.000,00
5	Mesin Gilas	1997	Barata Mg 7	6-8 Ton	105.000,00
6	Mesin Gilas	1991	Barata Mg 8	8-10 Ton	112.000,00
7	Mesin Gilas	1985	Barata Mg 034	10-12 Ton	133.000,00
8	Mesin Gilas	1990	Barata Mg 12	12-14 Ton	160.000,00

### c. Alat Pengelola Tanah

No	Jenis	Tahun	Merek/Type	Kapasitas	Tarif Sewa Perhari (Rp)	Tarif Sewa Perjam (Rp)
1	Excavator	2003	Catterpillar 320	0,90 m3	770.000,00	110.000,00
2	Excavator	-	Komatsu PC 200 G	0,8 m3	896.000,00	128.000,00
3	Buldozer	1983	Komatsu D 50 A	110 HP	385.000,00	55.000,00
4	Buldozer	2007	Komatsu D 31 E	80 HP	630.000,00	90.000,00
5	Wheel Loader	1983	Komatsu GD 31 RC	100 HP	350.000,00	50.000,00
6	Wheel Loader	1983	Komatsu W180	3/4 m3	959.000,00	137.000,00
7	Wheel Loader	1983	Kobelco LK-300	1,7 m3	420.000,00	60.000,00

No	Jenis	Tahun	Merek/Type	Kapasitas	Tarif Sewa Perhari (Rp)	Tarif Sewa Perjam (Rp)
1	Asphalt Mixer Pact (AMP)	2005	Bukaka 3 MP	3 Ton/Hari	385.000,00	55.000,00
2	Generating Set	1984	Denyo	75 KVA	140.000,00	20.000,00
3	Generating Set	1984	Sinano NTSB SPG-36	30 KVA	56.000,00	8.000,00
4.	Generating Set	1984	Denyo	10 VA	35.000,00	5.000,00

d. Alat-alat lainnya

#### D. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT LABORATORIUM (PENGUJIAN BAHAN)

No	Jenis Pengujian	Hasil	Tarif Pengujian (Rp)
1	Rencana Pembuatan Campuran Beton	Per RC	185.000,00
2	Pengujian Khusus Beton	Per Sampel	15.000,00
3	Pengujian Lapen	Per Sampel	135.000,00
4	Pengujian LPA	Per Sampel	160.000,00
5	Pengujian LPB	Per Sampel	160.000,00
6	Pengujian Tanah - Berat Jenis - Analisis - Pemadatan - CBR - Konsistensi Atterberg	Per Sampel	185.000,00
7	Pengujian batu dan Pasir	Per Sampel	160.000,00
8	Pengujian kadar aspal (Ekstrasi)	Per Sampel	85.000,00
9	Test Soldir (manual maks. 20 m)	Per Titik	85.000,00
10	Test Soldir (hidrolik maks. 20 m)	Per Titik	125.000,00
11	Test corw drill	Per Titik	30.000,00
12	Test sand cone	Per Titik	30.000,00
13	Test DCP	Per Titik	25.000,00
14	Hamer Test	Per Titik	25.000,00

#### E. GEDUNG OLAH RAGA/GEDUNG SERBA GUNA

Klasifikasi	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi	
		1 Hari (Rp)	Per Jam
I (Gedung Galuh Taruna)	1. Pengguna Kegiatan Olah Raga - Komersial	900.000,00	85.000,00
	- Non Komersial	500.000,00	50.000,00
	2. Pertemuan Rapat-rapat dan kegiatan sejenisnya.	300.000,00	
	3. Resepsi, pesta, hiburan dan sejenisnya.	500.000,00	
II (Graha)	1. Pengguna Kegiatan Olah Raga - Komersial	100.000,00	200.000,00
	- Non Komersial	50.000,00	150.000,00
	2. Pertemuan Rapat-rapat dan kegiatan sejenisnya.	150.000,00	250.000,00
	3. Resepsi, pesta, hiburan dan sejenisnya.	250.000,00	400.000,00

**F. STADION OLAH RAGA/LAPANGAN OLAH RAGA TERBUKA**

Klasifikasi	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi	
		1 (Hari) Rp	Per jam (Rp)
I (STADION GALUH)	1. Penggunaan Kegiatan Olah Raga - Komersial - Non Komersial 2. Upacara, Rapat Akbar, dan Apresiasi Seni Budaya 3. Hiburan Masal	4.000.000,00 2.000.000,00	
II (LOKASANA)	1. Penggunaan Kegiatan Olah Raga - Komersial - Non Komersial 2. Upacara, Rapat Akbar, Pagelaran Seni Budaya dan Lainnya 3. Hiburan Masal	1.500.000,00 2.000.000,00	

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 12